

Jakarta, 16 Januari 2023

Nomor : 017/TBS/1/2023

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal: Pelaporan Transaksi Afiliasi PT TBS Energi Utama Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Merujuk pada: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"); (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"); dan (iii) Peraturan Nomor I-E (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00066/BEI/09-2022 tertanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Peraturan I-E**"), dengan ini kami, PT TBS Energi Utama Tbk ("**Perseroan**"), bermaksud untuk menyampaikan keterbukaan informasi terkait transaksi afiliasi ("**Transaksi Afiliasi**") sebagai berikut:

A. TRANSAKSI AFILIASI DAN TANGGAL TRANSAKSI AFILIASI

- Tanggal Transaksi Afiliasi : 12 Januari 2023
- Transaksi Afiliasi: Peningkatan modal ditempatkan dan disetor PT Kreasi Terbarukan TBS yang dilakukan oleh PT Energi Baru TBS.

B. IDENTITAS PIHAK

- **PT Kreasi Terbarukan TBS**, anak perusahaan Perseroan, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan (100%), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat Treasury Tower, Level 33 District 8, SCBD Lot 28 Jl. Jend Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, Indonesia ("**KTT**");
- **PT Energi Baru TBS**, anak perusahaan Perseroan, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan (100%), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat Treasury Tower, Level 33 District 8, SCBD Lot 28 Jl. Jend Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, Indonesia ("**EBT**")

C. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar KTT No. 23 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0005271 tanggal 12 Januari 2023, KTT melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor yang dilakukan dengan cara penerbitan saham baru sejumlah 23.597 (dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) saham atau senilai Rp23.597.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah), yang masing-masing sahamnya bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ("**Saham Baru**").

Seluruh Saham Baru tersebut diambil bagian oleh EBT, sehingga untuk selanjutnya modal ditempatkan dan disetor KTT menjadi 23.697 (dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) saham atau senilai Rp23.697.000.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah).

Objek dan Nilai Transaksi Afiliasi

Objek transaksi afiliasi adalah saham sejumlah 23.597 (dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) saham atau senilai Rp23.597.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah) yang dikeluarkan oleh KTT dan diambil bagian seluruhnya oleh EBT.

Pihak-pihak yang Melakukan Transaksi Afiliasi

- KTT merupakan anak perusahaan terkendali Perseroan, yang seluruh sahamnya (langsung dan tidak langsung) dimiliki oleh Perseroan (100%).
- EBT merupakan anak perusahaan terkendali Perseroan, yang seluruh sahamnya (langsung dan tidak langsung) dimiliki oleh Perseroan (100%).

Sifat Hubungan Afiliasi

Sifat hubungan afiliasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi Afiliasi yaitu EBT dan KTT merupakan perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

D. Proforma Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

Adapun proforma struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham EBT sebelum dan setelah terjadinya Transaksi Afiliasi adalah sebagai berikut:

Sebelum

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
1	PT Energi Baru TBS	99	Rp99.999.999	99
2	PT Toba Bara Energi	1	Rp1.000.000	1
Modal Dasar		400	Rp400.000.000	
Modal Ditempatkan/Disetor		100	Rp100.000.000	

Sesudah

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
1	PT Energi Baru TBS	23.696	Rp23.696.000.000	99,996
2	PT Toba Bara Energi	1	Rp1.000.000	0,004
Modal Dasar		50.000	Rp50.000.000.000	
Modal Ditempatkan/Disetor		23.697	Rp23.697.000.000	

E. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi

Tujuan dari Transaksi Afiliasi ini adalah untuk memberikan dukungan keuangan kepada KTT guna mendukung pelaksanaan rencana bisnis KTT sampai KTT dapat menghasilkan pendapatan sendiri. Saat ini masih belum terdapat alternatif lain untuk melakukan transaksi dengan pihak lain selain dengan pemegang saham untuk mencapai tujuan rencana bisnis KTT.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT TBS Energi Utama Tbk



Dicky Jordan
Direktur Utama



Alvin Firman Sunanda
Direktur